



PEMERINTAH KOTA BOGOR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. (0251) 321075 Fax. 326530  
BOGOR - 16121

Bogor, 22 Juni 2020

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Kota Bogor  
  
di Bogor

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 027 / 2111 - BKPSDM**

**TENTANG**

**WAJIB SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BOGOR**

Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor tanggal 18 Juni 2020 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor tanggal 18 Juni 2020, diinformasikan sebagai berikut:

1. Jabatan Administrator (setara Eselon III)
  - a. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator wajib lulus Sertifikasi PBJ;
  - b. Pejabat Administrator yang telah menduduki Jabatan Administrator sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor tanggal 18 Juni 2020, wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2022;
  - c. Pejabat Administrator yang belum lulus sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diberikan TPP TETAP sampai lulus Sertifikasi PBJ;
  - d. Wajib lulus Sertifikasi tidak berlaku bagi Pejabat Administrator yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
  - e. Pejabat Administrator yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ **dapat** diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jabatan Pengawas (setara Eselon IVa)
  - a. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pengawas setara Eselon IVa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa;
  - b. Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib lulus Sertifikasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak menduduki Jabatan Pengawas setara Eselon IVa;
  - c. Pejabat Pengawas setara Eselon IVa yang telah menduduki Jabatan Pengawas sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor tanggal 18 Juni 2020, wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
  - d. Pejabat Pengawas setara Eselon IVa yang belum lulus setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, tidak diberikan TPP TETAP sampai lulus Sertifikasi;
  - e. Wajib lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi Pejabat Pengawas yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
  - f. Pejabat Pengawas yang memiliki Sertifikasi Keahlian PBJ **dapat** diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023;
  - h. Salah satu persyaratan untuk menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa tidak diwajibkan memiliki Sertifikat PBJ.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani.



**Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Kepala BKAD Kota Bogor;
3. Inspektur Daerah Kota Bogor.